



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PEMERINTAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA
CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM KAREL
SADSUITUBUN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan yang salah satunya ialah pembelian kelengkapan peralatan kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Interuksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tambahan Dana Alokasi Umum Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa *Corono Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TAMBAHAN DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA *CORONO VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI RUMAH SAKIT UMUM KAREL SADSUITUBUN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun
5. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Obserfase, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan Umum

Pasal 2

Mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk mencapai target dibidang kesehatan.

Bagian Kedua
Tujuan Khusus

Pasal 3

Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit melalui bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan kesehatan sesuai kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit khusus dimasa *Pandemic Covid-19*.

BAB III
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.535.648.623,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukan untuk pembelian peralatan kesehatan.

BAB IV
MEKANISME PENGEALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan Kemeterian Kesehatan diberikan kepada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

Pasal 6

Penetapan rincian DAU tambahan bantuan pendanaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN

Pasal 7

Menaknisme dan tahapan penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 122

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TANGGAL 2 NOVEMBER 2020

NO	KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/KEGIATAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kasur Decubitus	2	Rp. 51.410.483,00,-	Rp. 102.820.966,00,-
2	Tempat Tidur Pasien	7	Rp. 28.210.742,00,-	Rp. 197.475.194,00,-
3	Bronchscopy Set	1	Rp. 1.954.652.463,00,-	Rp. 1.954.652.463,00,-
4	Alat AGD	1	Rp. 221.500.000,00,-	Rp. 221.500.000,00,-
5.	Alat Electrolit	1	Rp. 36.700.000,00,-	Rp. 36.700.000,00,-
6.	Alat Printer AGD	1	Rp. 22.500.000,00,-	Rp. 22.500.000,00,-
JUMLAH		13	Rp. 2.314.973.688,00,-	Rp. 2.535.648.623,00,-

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN